



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0059 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR e-0076 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH (ADPENDA) BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta sebagai bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Program dan Kurikulum Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda) sebagai acuan untuk penyelenggaraan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat persiapan penyusunan Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda) hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, materi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Keputusan Kurikulum yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Kurikulum Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
19. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
22. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
23. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR e-0076 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PELATIHAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH (ADPENDA) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Penetapan sebagaimana dimaksud tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Apabila Kurikulum Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda) ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0059 Tahun 2024
Tanggal 30 Mei 2024

KURIKULUM PELATIHAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH (ADPENDA)

A. NAMA PELATIHAN

Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)

B. RUMPUN PELATIHAN

Pelatihan Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda) merupakan pelatihan teknis bidang administrasi pendapatan daerah pada rumpun kompetensi teknis.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah khususnya di Daerah Khusus Jakarta untuk dapat memberdayakan daerahnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah tentunya menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tuntutan peningkatan kemampuan pendanaan daerah khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD) serta terciptanya *good governance* yang bertumpu pada kualitas, integritas dan tentunya kompetensi para ASN di lingkungan Daerah Khusus Jakarta. Salah satu aspek yang amat penting dalam pengetahuan, pemahaman dan penguasaan konsep maupun aspek teknis pengelolaan keuangan daerah adalah terkait dengan administrasi pendapatan daerah. Sebab pendapatan daerah memang menduduki hal penting dalam proses dan kegiatan pembangunan untuk menduduki kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pentingnya menyusun program pembelajaran administrasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan pekerjaan. Pelatihan administrasi pendapatan daerah adalah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai pemerintah di bidang administrasi pendapatan daerah, seperti pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah. Adapun beberapa materi pelatihan Adpenda antara lain Perencanaan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah, RPJMD dan Strategi, Transformasi Digital Pendapatan Daerah : Road Map Digitalisasi Bapenda, KUPD dan Aturan Perpajakan Terbaru, Pengantar

Hukum Pajak dan beberapa materi lainnya. Adapun yang menjadi sasaran pelatihan Adpenda adalah para pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode pelatihan pada program Adpenda dapat meliputi pembelajaran tatap muka, diskusi kelompok, studi kasus, latihan simulasi, presentasi, studi lapangan, tugas individu maupun kelompok, penyusunan kertas kerja, dan presentasi.

Pelatihan dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dilaksanakan kurang lebih selama 25 hari. Dengan materi dan metode pelatihan yang diberikan, maka diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

D. TUJUAN KURIKULUM UMUM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan konsep dasar administrasi pendapatan daerah dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah secara efisien dan efektif, serta mengembangkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pendapatan daerah (Taksonomi Bloom Level C6).

E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami dasar hukum dan peraturan terkait administrasi pendapatan daerah
2. Mengimplementasikan tupoksi dan nilai budaya kerja BerAKHLAK dan Bapenda
3. Mengidentifikasi potensi pendapatan daerah
4. Merencanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah
5. Melakukan pengelolaan dan pemantauan pendapatan daerah secara efektif dan efisien
6. Menerapkan teknik dan metode pengawasan pendapatan daerah
7. Melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap potensi penyimpangan atau pelanggaran administrasi pendapatan daerah
8. Mengidentifikasi potensi terjadinya sengketa pajak
9. Memahami laporan keuangan komersial dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
10. Membangun kerja sama dengan stakeholder terkait administrasi pendapatan daerah

F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN**1. Building Learning Commitment****2. Pelayanan Prima**

- a. Pengertian pelayanan prima
- b. Komponen pelayanan prima
- c. Manfaat pelayanan prima bagi organisasi dan pelanggan
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan prima
- e. Strategi untuk meningkatkan pelayanan prima
- f. Teknik pelayanan prima yang efektif
- g. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan pelayanan prima
- h. Implementasi pelayanan prima di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tupoksi Bapenda

- a. Struktur Organisasi Bapenda
- b. Tata Kerja dan Tata Kelola Organisasi Bapenda
- c. Visi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah
- d. Misi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah
- e. Tupoksi Bapenda
- f. Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK dan BAPENDA
- g. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)

4. RPJMD, Perencanaan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah, dan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

- a. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
 - 1) Pengertian RPJMD
 - 2) Komponen-komponen RPJMD
 - 3) Tahapan Penyusunan RPJMD
- b. Perencanaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 1) Pengertian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 2) Tahapan Perencanaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- c. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Pengertian Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 2) Pendekatan dalam Penyusunan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 3) Implementasi Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

5. Transformasi Digital Pendapatan Daerah : Road Map Digitalisasi Bapenda

- a. Konsep dan Pentingnya Transformasi Digital dalam Pendapatan Daerah
- b. Regulasi dukungan Transformasi Digital Pendapatan Daerah terkait SPBE
- c. rencana induk peta jalan SPBE BAPENDA
 - 1) Prinsip rencana induk peta jalan SPBE BAPENDA
 - 2) Arsitektur masa depan BAPENDA
 - 3) *Road Map* SPBE BAPENDA
- d. Beberapa perubahan dalam tahun kedepan

6. Ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah serta aturan perpajakan terbaru

- a. Hukum Pajak Formal dan Materiil
- b. Pendaftaran (NPWPD dan Pengukuhan WP)
- c. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan Pajak ditetapkan oleh Gubernur (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah /SPTPD, SSPD, SPPT dan SKPD)
- d. Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan
- e. Angsuran Pajak
- f. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan dan Keputusan
- g. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- h. Keringan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak
- i. Keberatan, Banding dan Gugatan
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemberian Imbalan Bunga
- k. Pembukuan dan Pencatatan
- l. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

7. Pengadaan Barang/Jasa

- a. Pengantar Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management*)
- b. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- d. Melakukan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- e. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola

8. Effective Communication

- a. Arti Penting Komunikasi Efektif
- b. Jenis-Jenis Komunikasi
- c. Hambatan Komunikasi
- d. Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi
- e. Tips Komunikasi Efektif
- f. Strategi Komunikasi yang Efektif
- g. Keahlian Komunikasi Efektif
- h. Komunikasi di Tempat Kerja
- i. Komunikasi dalam Kelompok atau Tim
- j. Komunikasi dalam Presentasi dan Publik Speaking.

9. Dasar-dasar Teori Perpajakan

- a. Arti Penting Komunikasi Efektif
- b. Jenis-Jenis Komunikasi
- c. Hambatan Komunikasi
- d. Cara Mengatasi Hambatan Komunikasi
- e. Tips Komunikasi Efektif

10. Pengantar Hukum Pajak

- a. Pengertian Hukum Pajak
- b. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum di Indonesia
- c. Azas Perpajakan
- d. Penggolongan Pajak
- e. Fungsi Pajak
- f. Pembuatan Aturan dan Kebijakan di Bidang Perpajakan
- g. Pengenaan Pajak
- h. Sistem Pemungutan Pajak
- i. Tarif Pajak
- j. Perlawanan Terhadap Pajak
- k. Utang Pajak dan Daluwarsa Utang Pajak
- l. Penafsiran Hukum

11. Hukum Acara Pidana dan Perdata

- a. Pengertian Hukum Acara Pidana
- b. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
- c. Pengertian Hukum Acara Perdata
- d. Sumber Hukum Acara Perdata
- e. Asas Hukum Acara Perdata

12. Ilmu Pertanahan (Hukum Tanah) dan Kenotariatan

- a. Pengertian Hukum Acara Pidana
- b. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
- c. Pengertian Hukum Acara Perdata
- d. Sumber Hukum Acara Perdata
- e. Asas Hukum Acara Perdata

13. Desentralisasi Fiskal

- a. Azas dan sistem Pemerintahan
- b. Desentralisasi Fiskal

14. Dana Perimbangan

- a. Bantuan dan Sumbangan
- b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

15. PAD

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Badan Usaha Milik Daerah
- d. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Lain-lain pendapatan yang sah

16. Pengantar Akuntansi

- a. Definisi dan Asumsi serta Prinsip Akuntansi
- b. Persamaan Akuntansi dan Mekanisme Debet Kredit untuk Neraca dan Rugi Laba
- c. Analisis Laporan Keuangan sederhana terkait Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, dan *Coverage*

17. Akuntansi Perpajakan

- a. Perbedaan pelaporan keuangan komersial dan fiskal

- b. Rekonsiliasi Fiskal antara Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal
- c. Akuntansi Untuk Pemungutan dan Pematangan Pajak, Sesuai UU Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, Pasal 23) dan UU PPN
- d. Akuntansi PPh Badan Usaha yang terdiri dari: Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan menurut akuntansi dan pajak, Rekonsiliasi fiskal, Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

18. Penjelasan Kertas Kerja

- a. Menyusun Action Plan/Rencana Aksi
- b. Definisi Action Plan
- c. Tujuan Action Plan
- d. Kriteria Action Plan
- e. Unsur Action Plan
- f. Memetakan Pekerjaan Rutin dan Action Plan
- g. Langkah-Langkah Membuat Action Plan
- h. PDCA
- i. Change Management
- j. Mengidentifikasi penyebab dengan metode Fish Bone
- k. Langkah Penapisan atas Penyebab Masalah Yang diperoleh dari penggunaan Metode FishBone
- l. Menentukan alternatif solusi dengan menggunakan metode Mcnamara
- m. Metode Fish Bone
- n. Analisis USG Penentuan Akar Masalah
- o. Diskusi Kelompok
- p. Sistematika Penulisan

19. GIS & Pemetaan dalam rangka Optimalisasi Potensi dan Penerimaan Pajak Daerah

- a. Definisi dan Tujuan Pembentukan dan Pemeliharaan Pemetaan Pajak Daerah
- b. Definisi dan Tujuan Pembentukan dan Pemeliharaan GIS
- c. Definisi dan Tujuan Pendataan Pajak Daerah berbasis Geospasial
- d. Perkembangan Teknologi dan Isu-isu Global bidang Geospasial dan GIS dalam Pengembangan Peta Pajak Daerah
- e. Roadmap GIS dan Pemetaan Pajak Daerah Bapenda Pemprov DKI Jakarta

- f. Dasar Hukum dan Jakarta Satu
- g. Kebutuhan dan Deskripsi Perangkat Lunak yang Dibutuhkan
- h. Standarisasi dan Layering Peta Pajak Daerah
- i. Proses Bisnis Pembentukan dan Pemeliharaan Peta Pajak Daerah
- j. Pelaksanaan Pemetaan pada Kegiatan Sensus Pajak Daerah
- k. Subsistem GIS Peta Pajak Daerah / Geoportal Bapenda
- l. Optimalisasi Potensi dan Penerimaan Pajak Daerah

20. Retribusi Daerah, lain lain pendapatan yang sah dan Potensi serta SOP (bidang 3)

- a. Golongan dan Jenis retribusi
- b. Nama dan Objek Retribusi
- c. Subjek Retribusi
- d. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
- e. Tata cara pemungutan retribusi
- f. Penetapan dan Pembayaran Retribusi
- g. Pembukuan dan Pelaporan
- h. Penagihan
- i. Keberatan, keringanan, Pengurangan, pembebasan
- j. Administrasi Pelayanan Retribusi
- k. Study Kasus

21. PKB dan Penggalian Potensi serta SOP

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
- g. Study Kasus

22. BBN-KB dan Penggalian Potensi serta SOP

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek BBNKB
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan

- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan BBNKB
- g. Study Kasus

23. PBB – KB

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek PBB-KB
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan PBB-KB
- g. Study Kasus

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Penggalian Potensi serta SOP

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

25. Pajak Rokok dan Penggalian Potensi serta SOP

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Parkir)

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan

- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

27. Ketentuan Umum Pengelolaan PBB-P2 dan studi kasus

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek PBB-P2
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan PBB-P2
- g. Study Kasus

28. Ketentuan Umum Pengelolaan BPHTB dan studi kasus

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek BPHTB
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan BPHTB
- g. Study Kasus

29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan

- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrasi Pelayanan
- g. Study Kasus

32. Pajak Reklame

- a. Pengertian
- b. Objek dan Subjek Pajak
- c. Tarif
- d. Dasar pengenaan
- e. Cara Perhitungan
- f. Administrsi Pelayanan
- g. Study Kasus

33. Pajak Air Tanah

- h. Pengertian
- i. Objek dan Subjek Pajak
- j. Tarif
- k. Dasar pengenaan
- l. Cara Perhitungan
- m. Administrsi Pelayanan
- n. Study Kasus

34. Teori Dasar Pemeriksaan

- a. Teori-Teori Pemeriksa Pajak
- b. Ketentuan terkait pemeriksaan pajak
- c. Tata cara dan metode pemeriksaan pajak
- d. Pembuatan laporan pemeriksaan
- e. studi kasus

35. Teori Dasar Penilaian

- a. Konsep pendataan dan penilaian
- b. penilaian massal
- c. penilaian individual
- d. prosedur pendataan
- e. prosedur penilaian
- f. laporan penilaian
- g. diskusi

36. Sistem Informasi PKB – BBNKB (Diskominfotik)**37. Sistem Informasi Bapenda**

- a. Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Bapenda
- b. Latar Belakang Aplikasi Sistem Informasi Bapenda
- c. Case Management
- d. Alur Kerja Sistem Informasi Bapenda

38. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pengantar Strategi
- b. Karakter Yang Ada Dalam Strategi
- c. Komponen Yang Harus Dibangun
- d. Pertanyaan-Pertanyaan Strategi
- e. Analisa Gap
- f. *Model Of The Strategic Management Process*
- g. Analisis SWOT
- h. Analisis SWOT Bagi Formulasi Strategi
- i. Formulasi/Pembuatan Strategi
- j. Analisa Masalah dengan *Fish Bone*
- k. Kondisi Saat ini
- l. Membangun Strategi Melalui *Scenario Planning*
- m. Kapan digunakan *Scenario Planning*
- n. Hal yang dianalisis apa saja
- o. Dengan menggunakan Fungsi-Fungsi Administrasi Pengelolaan Pajak
- p. McKinsey's 7-s Model
- q. PAD dari BUMD
- r. Strategi Menychatkan BUMD

39. Penagihan Pajak

- a. Pergub 17 perubahan pergub 57 Tahun 2022 tentang SOTK Bapenda
- b. Pembayaran Angsuran dan Penundaan
- c. Dasar Hukum Penagihan Pajak
- d. Surat Paksa
- e. Penagihan Seketika dan Sekaligus
- f. Penyitaan
- g. Lelang
- h. Hak Mendahulu
- i. Pencegahan
- j. Penyanderaan
- k. Penghapusan Piutang Pajak

40. Intelejen Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Pajak.**G. KEPESERTAAN**

1. PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Diusulkan dari pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Badan Pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan mengikuti pelatihan lain.
4. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 25 orang.

H. MODEL PEMBELAJARAN

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan <input type="checkbox"/> Lokakarya/ <i>Workshop</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan Teknis <input type="checkbox"/> Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain) | <input checked="" type="checkbox"/> Non-klasikal <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Pelatihan jarak jauh <input checked="" type="checkbox"/> <i>Coaching & mentoring</i> <input checked="" type="checkbox"/> Studi Lapangan <input type="checkbox"/> <i>Blended learning</i> |
|---|---|

I. STRUKTUR PEMBELAJARAN

PELATIHAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH							
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tupoksi Bapenda	1	-	-	1	7
2		Perencanaan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah, RPJMD dan Strategi	4	-	-	4	8
3		Transformasi Digital Pendapatan Daerah : Peta Jalan Digitalisasi Bapenda	4	-	-	4	9
4		KUPD dan Aturan Perpajakan Terbaru	9	-	-	9	10
5		Effective Communication	9	-	-	9	11
6		Pengantar Hukum Pajak	5	-	-	5	12
7		Hukum Acara Pidana dan Perdata	4	-	-	4	13
8		Desentralisasi Fiskal	3	-	-	3	14
9		Dana Perimbangan	2	-	-	2	15
10		Pendapatan Asli Daerah	4	-	-	4	16
11		Dasar-Dasar Teori Perpajakan	9	-	-	9	17
12		Pengantar Akuntansi Jasa	9	-	-	9	18
13		Pengantar Akuntansi Dagang	9	-	-	9	19
14		Akuntansi Perpajakan	9	-	-	9	20
15		GIS & Pemetaan dalam rangka Optimalisasi Potensi dan Penerimaan Pajak Daerah	4	-	-	4	21
16		Retribusi Daerah dan Potensi serta SOP	5	-	-	5	22
17		PKB dan Penggalian Potensi serta SOP	1	-	-	1	23
18		BBN-KB dan Penggalian Potensi serta SOP	3	-	-	3	24

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
19		PBB - KB	3	-	-	3	25
20		Pajak Penerangan Jalan dan Penggalian Potensi serta SOP	1	-	-	1	26
21		Pajak Rokok dan Penggalian Potensi serta SOP	1	-	-	1	27
22		Pajak Parkir	4	-	-	4	28
23		Ketentuan Umum Pengelolaan PBB-P2	3	-	-	3	29
24		Studi Kasus Pelayanan PBB-P2	2	-	-	2	30
25		Ketentuan Umum Pengelolaan BPHTB	3	-	-	3	31
26		Studi Kasus Pelayanan BPHTB	1	-	-	1	32
27		Pajak Hotel	3	-	-	3	33
28		Pajak Restoran	2	-	-	2	34
29		Pajak Hiburan	2	-	-	2	35
30		Pajak Reklame	4	-	-	4	36
31		Pajak Air Tanah	5	-	-	5	37
32		Teori Dasar Pemeriksaan	9	-	-	9	38
33		Teori Dasar Penilaian	5	-	-	5	39
34		Implementasi Penilaian PBB	4	-	-	4	40
35		Sistem Informasi PKB - BBNKB	3	-	-	3	41
36		Sistem Informasi Bapenda	6	-	-	6	42
37		Penggalian Potensi/ Strategi Peningkatan PAD	9	-	-	9	43
38		Penagihan dan Piutang Pajak	9	-	-	9	44
	Total (1 s.d. 38)		173 JP				
39	Mata Pelajaran Penunjang		-	-	-	-	
40	Ceramah		-	-	-	-	
41	PKL		-	-	-	-	
42	Outbound		-	-	-	-	

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
43	MFD		-	-	-	-	
44	Pengarahan Program		3	-	-	3	1
45	Building Learning Commitment		3	-	-	3	2
46	Pelayanan Prima		3	-	-	3	3
47	Penjelasan Kertas Kerja		5	-	-	5	4
48	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2	-	-	2	5
49	Pengadaan Barang/Jasa		9	-	-	9	6
50	Studi Lapangan		9	-	-	9	45
51	Penyusunan Kertas Kerja		9			9	46
Lama waktu ujian			9	-	-	9	-
Total (39 s.d. 50)			52 JP				
TOTAL JP KESELURUHAN			225 JP				
DILAKSANAKAN DALAM							
<input type="checkbox"/> Tatap muka : 22 hari							
<input type="checkbox"/> Studi Lapangan : 3 hari							

J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam Administrasi Pendapatan Daerah, dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

K. EVALUASI

Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peseserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Ujian teori terkait materi pelatihan ADPENDA dan seminar kertas kerja dengan bobot 70% dilihat dari hasil penyusunan kertas kerja ADPENDA.

Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan dan performa peserta dalam menerapkan pola pelaksanaan proyek sesuai dengan karakteristik dan siklus manajemen proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Ruang kelas;
2. Ruang fasilitator;
3. Ruang makan;
4. Ruang ibadah;
5. *Flipchart*;
6. *White board*;
7. Laptop, printer, laser pointer;
8. LCD Projector, sound system;

9. Kasus/Lembar Kerja;
10. *Post-it, meta plan;*
11. *Learning Management System (LMS)*
12. Media pembelajaran lainnya

M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Peserta agar membawa laptop.
2. Proses belajar akan dilaksanakan secara tatap muka di PKP Jakarta Islamic School Ciracas, Jakarta Timur.
3. Proses belajar mandiri dan pengumpulan tugas akan dilaksanakan melalui LMS dengan alamat ulearning-bpsdm.jakarta.go.id
4. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP) akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA
NIP. 196507191985032002